



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 9 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai implementasi prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang menekankan pada aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap tarif pemberian pelayanan tanda daftar gudang (TDG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2003 karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 14);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2001 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 10 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Ternate 2006 – 2016 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2006 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 10 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah dan diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
 6. Tanda Daftar Gudang adalah Tanda Daftar yang wajib dimiliki bagi semua pihak yang memanfaatkan / mengfungsikan gudang.
 7. Gudang adalah suatu ruang yang tidak bergerak yang dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
 8. Barang Perniagaan adalah Barang Bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntuhkan pemilikannya sendiri.
 9. Barang berniaga atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok / penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang perdagangkan sehari-hari.
 10. Bahan pokok/penting adalah Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Mentega, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur Ayam, Susu, Jagung, Minyak Tanah, Garam beryodium baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, karena alasan program kesehatan dan berdasarkan pertimbangan ketentuan oleh Pemerintah dinyatakan sebagai barang dagangan dalam kategori bahan pokok/ penting.
 11. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang.
 12. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas jasa yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
 14. Perubahan atas gudang adalah perubahan dalam hak milik / penguasa gudang, lokasi / alamat gudang, luas gudang pemanfaatan gudang dan lain-lain.
 15. Kawasan berikat adalah kawasan yang didalamnya terdapat industri dan pergudangan (warehouse).
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian TDG dan perpanjangan TDG dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk golongan retribusi perizinan tertentu dan merupakan pendapatan asli daerah.
- (3) Besarnya retribusi TDG ditetapkan berdasarkan luas gudang / ruangan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas gudang 24 sampai dengan 100 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Luas gudang 101 sampai dengan 200 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Luas gudang 201 sampai dengan 300 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah);
 - d. Luas gudang 301 sampai dengan 400 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Luas gudang 401 sampai dengan 500 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - f. Luas gudang 501 sampai dengan 600 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- g. Luas gudang 601 sampai dengan 700 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Luas gudang 701 sampai dengan 800 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. Luas gudang 801 sampai dengan 900 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - j. Luas gudang 901 sampai dengan 1000 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Luas gudang diatas 1000 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
 - (6) Pembayaran retribusi TDG harus dilakukan secara tunai / lunas.
 - (7) Pemungutan retribusi TDG dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui kasir penerima atau petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 - (8) Hasil pemungutan retribusi TDG oleh kasir penerima atau atau petugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk pada waktu yang ditentukan, menurut tata cara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dibidang retribusi daerah.
 - (9) Atas retribusi TDG diberlakukan pula ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dibidang retribusi daerah.
 - (10) Kasir penerima atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) wajib menyelenggarakan administrasi pembukuan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - (11) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab atas pemungutan dan penyetoran retribusi TDG sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh TDG wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang secara baku.
 - (2) Pemilik dan atau pengusaha gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada digudangnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Untuk 3 bulan pertama selambat-lambatnya pada tanggal 10 April;
 - b. Untuk 3 bulan kedua selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli;
 - c. Untuk 3 bulan ketiga selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober;
 - d. Untuk 3 bulan keempat selambat-lambatnya pada tanggal 10 Januari.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan formulir yang disediakan dan atau diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - (4) Pemilik dan atau pengusaha gudang wajib menyampaikan laporan atau memberikan keterangan / informasi sewaktu-waktu bila diminta oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - (5) Pemilik dan atau pengusaha gudang wajib melaksanakan upaya pemantauan dan pengendalian lingkungan serta pencegahan terjadinya bahaya kebakaran, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau/denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

| Pejabat | Paraf |
|-------------------|-------|
| Sekretaris Daerah | |
| Kadis Perindag | |
| Kabag Hukum | |

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN, SH. MM.

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2009 NOMOR 41



**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 05 TAHUN 2004**

**TENTANG
LARANGAN PEMASUKAN DAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DALAM DAERAH KOTA TERNATE**

1. PENJELASAN UMUM

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan presiden ini adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanaman yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara konsentrat dengan ethanol atau dengan cara peneceran minuman mengandung ethanol

Bahwa Kota Ternate merupakan kota yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, sehingga minuman beralkohol dilarang keras memproduksi, peredaran dan penjualan di Daerah Kota Ternate.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL 1 huruf e

1. Golongan A

Mengandung Kadar Ethanol (C@H5OH) 1 % - 5 %

Contoh : Bir

2. golongan B

Mengandung kadar Ethanol (C2H5OH) 5 % - 20 %

Contoh : Anggur

Anggur adalah minuman keras yang merupakan hasil peragian sempurna atau parsial dari buah anggur dan atau produk yang berasal dari buah anggur atau campurannya.

3. Golongan C

Mengandung Kadar Ethanol (C2H5OH) 20 % - 55 %

Contoh : Tuak, Arak (samsu), Sopi, Brandy, Gin. Likeur, Rum, Vodka, Whisky.

Tuak (Toddy) adalah : Minuman keras yang diperoleh dari peragian dari nira kelapa atau aren dengan atau tanpa bahan pengawet yang diizinkan

Arak (Samsu) adalah : Spirit yang diperoleh dari penyulingan hasil peragian lumatan beras, sorgum atau molasses

Brandy adalah : Spirit diperoleh anggur dan dimatangkan dalam tong kayu selama tidak kurang dari 2 tahun

Gin (Ginever) adalah : Spirit yang ditambahkan Juniferi Fructus sebagai aroma dengan atau tanpa penambahan gula

Likeur (liqeur) adalah : Minuman keras yang diperoleh dengan mencampur atau menyuling spirit dengan atau bersama buah-buahan, bunga, daun atau sayuran lain atau sarinya dalam bentuk tunggal atau campuran atau dengan ekstrak yang berasal dari penyulingan, infus, perkolasi, atau maserasi bahan-bahan tersebut diatas dengan atau tanpa penambahan gula

Rum adalah : Spirit yang diperoleh dari penyulingan cair beralkohol (Liquar) hasil peragian produk tebu dan di mantangkan dalam tong kayu selama tidak kurang 2 tahun

Vodka adalah : Spirit yang diperoleh dari penyulingan cair beralkohol (Liquar) hasil peragian biji-bijian (grain) dan sesudah penyulingan ditambahkan orang atau karbon aktif

Whisky (Whiskey) adalah : Spirit yang diperoleh dari penyulingan cair beralkohol (liquar) hasil peragian lumatan serelia atau hasil olahannya dan dimatangkan dalam tong kayu selama tidak kurang dari 2 tahun.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 sampai dengan 8 : Cukup Jelas

(Tambahan Lembaran Negara Nomor 05 Tahun 2004 Seri E)

